

RENCANA STRATEGIS

*“Wujudkan Kepastian
Hukum Berkeadilan”*

2020-2024

*Rupbasan adalah
tempat benda yang disita oleh
Negara untuk keperluan proses
peradilan (Pasal 44 KUHP)*

RUPBASANKELASIIBENGGALIS

KANTOR WILAYAH RIAU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



*“A law is valueable
not because it is law, but because
there is right in it”*

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.


Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, pimpinan dan staf di jajaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Tahun 2020- 2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Rupbasan Kelas II Bengkalis



Ariah Suswanto
NIP. 19740807 200112 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi
- 1.3 Permasalahan

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- 2.1 Visi Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM
- 2.4 Indikator Kinerja Utama

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA PENEGAKAN

- 3.1 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Rupbasan


BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

BAB 5

PENUTUP



BAB I

Pendahuluan

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Rupbasan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Rupbasan Kelas II Bengkalis diresmikan pada tanggal 12 April 2005 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang pada awal mulanya berlokasi di salah satu Ruang Rapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Jalan Lembaga no 219 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pada bulan April 2008 Rupbasan Kelas II Bengkalis resmi menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro Kabupaten Bengkalis berdiri di atas tanah seluas 1.292,60 m² dengan luas bangunan mencapai 983 m², terdiri dari :


1. Gedung Perkantoran 400 m² terdiri dari :
 - 1 Ruang Pimpinan Ka.Rupbasan
 - 1 Ruang Kasubsi Adm dan Pengelolaan
 - 1 Ruang Bendahara
 - 1 Ruang Staf Administrasi Basan Baran
 - 1 Ruang Staf Kepegawaian
 - 1 Ruang Tunggu
 - 1 Ruang Rapat
2. Gudang Umum Tertutup 135 m²
3. Gudang Umum Terbuka 448 m²



Data Basan Baran


DATA STATISTIK BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

DATA STATISTIK BASAN/BARAN BERDASARKAN TINGKAT PENYIDIKAN



NO	TINGKAT PERKARA	JUMLAH
1	PENYIDIKAN	0
2	PENUNTUTAN	36
3	PENGADILAN NEGERI	0
4	PENGADILAN TINGGI	0
5	MAHKAMAH AGUNG	0
6	PENYIDIK TERTENTU	0

DATA STATISTIK BASAN/BARAN BERDASARKAN JENIS DAN SIFAT



NO	TINGKAT PERKARA	JUMLAH
1	Elektronik	460
2	Tabung Angin	84
3	Kendaraan Bermotor	42
4	Kendaraan Tidak Bermotor	13
5	Mesin	22
6	Logam/Logam Berharga	0
7	Kayu	0
8	Tekstil	4135
9	BBM	0
10	Mata Uang	99
11	Obat-obatan	0
12	Kosmetik	0
13	Alat Pertanian	9
14	Bahan Peledak	0
15	Senjata Api	0

ISI GUDANG MENURUT JENIS BENDA SITAAN NEGARA

NO	JENIS GUDANG	JUMLAH
1	GUDANG UMUM TERTUTUP	491
2	GUDANG UMUM TERBUKA	4331
3	GUDANG BERBAHAYA	0
4	GUDANG BERHARGA	0
5	GUDANG HEWAN DAN TUMBUHAN	0

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN BASAN BARAN

NO	JANGKA WAKTU	JUMLAH
1	< 3 Tahun	10
2	> 5 Tahun	24
3	> 10 Tahun	2



Data Sarana

SARANA DAN PRASARANA

- Gedung dan Bangunan
 1. Bangunan gudang tertutup permanen (135 m2);
 2. Bangunan gudang terbuka permanen (448 m2);
 3. Bangunan gedung kantor permanen (400 m2);
- Kendaraan Bermotor
 1. Sepeda Motor Honda Vario (1 unit);
 2. Mobil Nissan Chevrdet (1 unit);
- Perlengkapan Pengamanan
 1. Tabung pemadam api;
 2. Lampu emergency
 3. Handy Talky;





Data SDM

❑ KEADAAN PEGAWAI RUPBASAN KLAS II BENGKALIS

No	Bidang Tugas	Jumlah	Keterangan
1	Kepala	1	
2	Kasubsi Adm dan Pengelolaan	1	
3	Bendahara	1	
4	Pengelola Basan Baran	1	
5	Pengelola Kepegawaian	1	
6	Pengelola BMN	1	
7	Petugas Pengamanan	2	
JUMLAH		8	

❑ KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.1 / III d	1	
2	Penata Muda Tk. 1 / III b	1	
3	Penata Muda / III a	1	
4	Pengatur Tk. 1 / II d	1	
5	Pengatur / II c	3	
6	Pengatur Muda Tk.1 / II b	1	
JUMLAH		8	

❑ KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana (S1)	3	
2	SMA	5	
JUMLAH		8	

1.2 Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rupbasan Kelas II Bengkalis memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu upaya Rupbasan Kelas II Bengkalis dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal antara lain:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif;
2. Sebagian pelayanan telah di dukung oleh teknologi informasi yang memadai;
3. Jumlah SDM aparatur pengamanan yang mendukung;
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Rupbasan dalam memberikan pelayanan terbaik.

1.3 Permasalahan

1. Dasar hukum yang tidak cukup kuat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan basan baran
2. Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja
3. Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja
4. Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan ketentuan penyimpanan benda sitaan
5. Kurangnya tenaga ahli terampil basan baran
6. Kurangnya SDM yang ditempatkan pada bagian basan baran
7. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas
8. Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi
9. Banyaknya tuntutan tugas administratif yang harus dipenuhi pegawai
10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan hal ini dikarenakan tidak adanya program sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat

11. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan
12. Adanya basan yang telah incrah namun tidak segera ditindaklanjuti stakeholder.

1.4 Tantangan

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif dan efisien sementara sumber daya masih terbatas
2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat Belum kuatnya dukungan, komitmen dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

1.5 Peluang

1. Sistem informasi dengan pemanfaatan IT yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan
2. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, kursus, diklat, dsb.

BAB

II





J. W. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia



YANDINA H. LAILA, S.H., M.H., Ph.D.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia



J. W. Marjinal Simanungkalang
Wakil Presiden Republik Indonesia

Visi Presiden

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi Presiden

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Corporate University
Kementerian Hukum dan HAM

Visi




Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut dilingkungan Kementerian/Lembaga, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No.6, 7 dan 8

- 06** Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya 
- 07** Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 
- 08** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 

MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (PRIORITAS KERJA)

- 01** Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- 02** Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- 03** Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 04** Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- 05** Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.
- 06** Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 07** Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia diperbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum.

4. **Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan lembaga.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. **Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.**

7. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.**

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

Tujuan

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akseskeadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban diseluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran

Strategis Kemenkumham

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline

Alur keterkaitan Sasaran Strategis dengan Visi Misi Presiden:

NO	PELAKSANAAN MISI PRESIWAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatkannya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparat (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Keterkaitan RPJM, Misi Presiden, Misi, Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM :

Sasaran RPJM	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,	Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan/baran

Hubungan Sasaran Strategis IV Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang Pengelolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
					Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap

Hubungan Sasaran Strategis Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Layanan Masyarakat mendukung SPPT-TI	Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka Transformasi layanan Masyarakat melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Masyarakat berbasis TI
						Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI
					Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Masyarakat yang Efektif	Indeks Efektivitas Kebijakan Masyarakat
						Indeks Dukungan Manajemen Pelayanan Masyarakat
					Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasaryakatan	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasaryakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Re novasi Lapas/Rutan/ Bapas/LPKA/R upbasan
					Terselenggara n nya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakata n dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
						Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasaryakatan
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaryakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemasaryakata n di Bidang Teknologi Informasi dan kerjasama	Persentase kerjasama pemasaryakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuknaskah kerjasama lain sesuaistandar

Hubungan Sasaran Strategis Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
					Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayahsesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas						

Hubungan Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN
						Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas internal pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari rekrutmen sampai retirement
					Meningkatnya pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kemenkumham	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum
						Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran
					Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
						Persentase Layanan Kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu
						Persentase Layanan keuangan yang akuntabel dan akurat

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.	Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
						Persentase Layanan Ketatausahaan yang telah Dialaksanakan secara akurat dan akuntabel
						Persentase Publikasi Layanan Kehumasan Kepada Masyarakat yang tepat dan benar
						Persentase Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan
	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Nilai SAKIP			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Optimalisasi Pengelolaan BMN	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN HAM	
	Nilai Reformasi Birokrasi				Indeks kepuasan layanan internal	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif .	Persentase layanan BMN yang terpetakan Sesuai Kebutuhan
						Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran	Persentase satuan kerja yang Mengimplement asikan area Perubahan Reformasi Birokrasi
				Meningkatnyaef ektifitas Penyelenggara n Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggara n Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Yang Nilai AKIP minimal "BB"	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Penerapan Manejemen resiko dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja
					Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		
	Nilai Maturitas SPIP			Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif	Nilai Maturitas SPIP	Yang Nilai AKIP minimal "BB"	Mendapatka n predikat WBK/WBBM Berdasarkan hasil usulan Tim
	Indeks Persepsi Korupsi				Indeks Persepsi Integritas	Terimplementasi nya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal IB
						Presentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
						Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya a sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham
					Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
						Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
					Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Presentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di Kumham

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Opini Atas Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan	Optimalisasi Pengelolaan BMN	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN HAM
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran
						Persentase unit kerja yang telah Dilakukan evaluasi kelembagaannya

Tata Nilai



Aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemngku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas

Menjamin hak akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

Mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya



Tujuan dan Sasaran Strategis Rupbasan

01

Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat

→ Terwujudnya proses pengelolaan Basan Baran yang PASTI

→ Peningkatan efektifitas pengelolaan Basan Baran

02

Keterjangkauan pelayanan basanbaran


→ Meningkatkan akses informasi Basan Baran kepada yang berhak

03

Meningkatkan kepastian hukum

→ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

STRATEGI TAHAPAN



Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas.
 - 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.
 - 3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum.
 - 4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan.
 - 2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat.
 - 3. Menurunnya Persentase Residivis.
 - 4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.



BAB

III

**ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanandasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam

Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem antikorupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. **Kebijakan Pokok**

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none">• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangkapenguatan kewirausahaan dan UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Peraturan Perundang - Undangan• Ditjen Kekayaan Intelektual• Badan Pembinaan Hukum Nasional

<p>Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
<p>Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas2) 	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

B. Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di Wilayah Riau	<ol style="list-style-type: none"> Mendistribusikan SK Zonasi Perancang yang telah diterbitkan Oleh Ditjen PP Kepada Perancang Perundang-undangan sebagai acuan wilayah kerja perancang perundang-undangan Mengadakan rapat baik di kantor wilayah maupun di pemerintah daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota) Melakukan kegiatan Harmonisasi peraturan daerah di wilayah Riau 	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD di Wilayah Riau
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.	1. Melakukan kerja sama dan Koordinasi serta MoU dengan Pemda dalam rangka Peningkatan Program Peduli HAM	Mempercepat peningkatan Kabupaten / Kota Peduli HAM dan Mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah HAM
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	2. Optimalisasi dan Sosialisasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) agar masyarakat mengetahui dan bisa menggunakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam penyelesaian permasalahan HAM	baik organisasi maupun individu di wilayah Riau
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Sosialisasi / FGD untuk mengoptimalkan Pendaftaran/Pengawasan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah Riau Melaksanakan FGD tentang Pedoman Menyiapan Dokumen Peta Potensi KI di Wilayah Menyusun Jadwal Kegiatan Layanan Pasporsimpatis (Pelayanan Pasporsimpatis diluar HariKerja) Memberikan Pelayanan di bidang pemasyarakatan meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan 	Menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepatwaktu kepada masyarakat
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, Keimigrasian dan Pelanggaran di Bidang Pemasyarakatan Pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Riau	<ol style="list-style-type: none"> Menjamin pelaksanaan Penegakan Hukum dibidang kekayaan intelektual, Keimigrasian dan Pelanggaran di Bidang Pemasyarakatan Melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan Kesadaran Hukum melalui pembentukan desa sadar Hukum 	Memberi kepastian penegakan hukum bagi individu, kelompok dan organisasi

5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah Riau.	Melakukan Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Penyuluhan Hukum di Ruang Publik dalam rangka memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Mengimplementasikan Kegiatan <i>Coorporate University</i> , <i>Coaching</i> , <i>Mentoring</i> dan <i>Magang</i> dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Sinergitas dan manajemen Organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerja sama tim yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dan atasan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang baik dan nyaman 2. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara memberikan transfer ilmu dari atasan dan mengikuti metode pembelajaran dengan <i>elearning</i> 3. Mendorong penguasaan TI dalam rangka pengelolaan anggaran dan Kegiatan 	Meningkatnya produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Maruf) yaitu :

Divisi Administrasi

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM Corporate University untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan internal maupun pelayanan publik.
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim RB Satuan Kerja dan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabilitas dan output dan outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan

Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Meningkatnya layanan kemasyarakatan pada Lapas Rutan dan Rupbasan baik dari pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan maupun penata usaha Sumber Daya Manusia serta sarana dan Prasarana
Tersedianya data penegakan hukum yang memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang terintegrasi dengan aplikasi SPPTI	Mewujudkan proses peradilan yang transparan dalam penyelesaian sebuah penyelesaian perkara sehingga asas kepastian hukum dapat tercapai

Divisi Keimigrasian

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Tekhnis dan Manajerial untuk pegawai pada divisi keimigrasian Riau dalam meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM melalui wadah corporate university.
Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan pembangunan ULP Imigrasi Selatpanjang di Kabupaten Kepulauan Meranti Di Daerah Tanjuk Samak
Penyederhanaan Regulasi	Percepatan proses pemberian pelayanan keimigrasian mempermudah pelayanan kepadamasyarakat Penyederhanaan persyaratan pengurusan dokumen Keimigrasian cukup dengan satuidentitas Penyelesaian pelayanan keimigrasian dengan tepat waktu, transparan dan tidak berbelit-belit . Pelaksanaan Eazy passport
Penyederhanaan Birokrasi	Dengan adanya Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Divisi Keimigrasian dalam melaksanakan tugas menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional.Menyangkut Kenaikan Pangkat secara otomatis by si stem dan Digital File d' l Divisi Keimigrasian
Transformasi Ekonomi	fasilitator pembangunan prekonomian di daerah

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Terwujudnya Layanan Pada Divisi Pelayanan Hukum yang meliputi Pelayanan pada	Peningkatan kualitas layanan dan kompetensi SDM yang berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan mampu menggerakkan sector perekonomian masyarakat
Bidang AHU, KI, BPHN, Peraturan Perundang dan HAM yang Cepat berkepastian Hukum	

C. **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di tingkat wilayah.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang diturunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah , hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



C. Arah Kebijakan dan Strategi Rupbasan

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien</p>	<p>Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan money follow program</p>	<p>Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran yang direkomendasikan</p>
	<p>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran terhadap output dan outcome yang dihasilkan untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme simpeg review</p>	<p>Tahap Mulai Pelaksanaan</p>
	<p>Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan</p>	<p>Per semester</p>
	<p>Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan SDM: -Memiliki integritas kuat -Memiliki jiwa Nasionalisme yang tinggi -Berwawasan Global -Memiliki kemampuan IT & bahasa asing -Memiliki jiwa hospitality -Memiliki networking yang kuat -Memiliki jiwa entrepreneurship melalui (Diklat, Training, Coaching, Mentoring, Shadowing)</p>	<p>Seluruh ASN Rupbasan Bengkulu</p>
	<p>Penerapan performa base organization melalui : 1) Jobdiscription 2) ReviewSimpeg 3) Evaluasi Periodik 4) SKP (PP. 46/2011) 5) Perka BKN No.1/2013 6) Assesment</p>	
	<p>Manajemen arsip digital (e-arsip)</p>	<p>Terlaksananya pengelolaan arsip digital</p>
	<p>Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan serta pengendalian mutu dan integritas</p>	

<p>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan basan baran melalui proses pengelolaan yang pasti, transparan dan akuntabel</p>	<p>Pemenuhan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga b) Pemenuhan tenaga pengamanan c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apakum terkait jangka waktu basan baran) e) Penambahan tenaga pengelola basan baran f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran g) Diklat deteksi dini gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> -2orang -9orang -1orang -2orang -3orang -2orang -8orang
---	--	---

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<p>Meningkatkan pengelolaan basan dan baran yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) secara jumlah, jenis dan mutu</p>	<p>a)Penerimaan basan sesuai standar prosedur b) Penetapan kebijakan pengelolaan gudang - Prosedur yang benar - Penggunaan peralatan yang tepat - Penggunaan pakaian pelindung: sarung tangan, masker, sepatu, helm, dll - Penggunaan label yang diperlukan: handle with care, this side up, dll c) Penyimpanan basan baran - Penempatan sesuai dengan denah - Aman dari pencurian - Aman dari gangguan fisik - Aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas - Aman dari kebakaran - Penataan sesuai dengan standar pergudangan (Permenkumham Tahun 2003 tentang pola bangunan) - Sensitivitas temperatur d) Pemeliharaan basan dengan prinsip 5R (Ringkas, Rajin, Rawat, Rapi, Resik) e) Stock Opname secara berkala f) Penyimpanan Persediaan yang Teratur dalam Pengelompokan</p>	<p>Basan Baran</p>
	<p>Presentase Jumlah Basan Baran yang difasilitasi</p>	<p>Basan Baran</p>
	<p>Persentase Layanan yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Basan Baran</p>
	<p>Persentase Putusan Basan Baran yang Menarik Perhatian Masyarakat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Permohonan APH</p>	<p>Basan Baran</p>
<p>Meningkatkan pengelolaan basan dan baran dalam penyelesaian status/eksekusi basan dan baran</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan pengelolaan basan baran dengan APH b. Optimalisasi peran tenaga klarifikasi basan dan baran c. Peningkatan kualitas kerjasama APH</p>	<p>a. 1 dokumen b. 2 orang c. 2 orang</p>

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<p>Terwujudnya Pelayanan Prima yang berkualitas, transparan, dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi Layanan b. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) c. Meningkatkan akses layanan pengaduan d. Peningkatan akses informasi terhadap pencari keadilan melalui pengembangan IT e. Survei kepuasan layanan f. Penyusunan Standar Layanan Minimal 	<ul style="list-style-type: none"> -1 Layanan -1 dokumen

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	75	75	80	80	85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74	75	75	80	80

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	79%	80%	81%	82%	83%
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	35%	40%	45%	50%	55%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	55%	60%	65%	70%	75%

B. Kerangka Pendanaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	30.755.000	159.818.000	167.809.000	176.200.000	185.000.000
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan					
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	842.378.000	877.918.000	921.813.000	967.905.000	1.016.310.000
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis					
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas II Bengkalis Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024. Renstra Rupbasan Kelas II Bengkalis Tahun 2020–2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rupbasan.

Akhir kata, dengan tersusunnya Renstra Tahun 2020–2024 ini, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



Bengkalis, 01 Maret 2021
KEPALA RUPBASAN BENGKALIS



ARIAN SUSWANTO
NIP.19740807 200112 1 004